

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian maka adapun kesimpulan penulis terhadap :

1. Dasar Pertimbangan *Judex Facti* Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima disebabkan karena :
 - a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)
 - b. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libelrum*)
2. Dasar Pertimbangan *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti*, dan mengabulkan gugatan dalam sengketa asuransi yaitu:
 - a. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Sehingga Putusan Dibatalkan .
 - b. Penggugat Dapat Membuktikan dalil Gugatan Sehingga Putusan Hakim Mengabulkan Gugatan

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memutuskan perkara perlu memperhatikan secara cermat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam gugatan dan penerapan hukum dalam memutuskan perkara yang diperiksanya.

2. Majelis Hakim *Judex Juris* penulis mengharapkan agar pertahankan pertimbangan tersebut agar kedepan jika ada kasus yang sama dapat di selesaikan dengan memperhatikan secara cermat mengenai fakta-fakta yang dimuat dalam gugatan